



P U T U S A N
Nomor 32/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAFAR SIDIK Bin KHALID**
Tempat lahir : Bagan Siapiapi
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Batu Hampar RT.010 / RW.006 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
Pendidikan : SMA (Paket C).
Nomor KTP : 1407020208870010

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
8. Perpanjanagn Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pinana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal, 30 Agustus 2017 Nomor 32/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 08 Juni 2017 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Pbr

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-11/02/2017 tertanggal 23 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Jafar Sidik Bin Khalid** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 345 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang menerima bantuan Honor Tahun Anggaran 2014 yang diangkat selaku tenaga honorer pada dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama* dengan Sdri. **Misnawati, SPdi** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Sdr. **Heri Sutrisno** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan "*Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat 29 (dua puluh Sembilan) paket pekerjaan dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.1.950.867.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan metode Pengadaan Langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang/jasa sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket pekerjaan lainnya tersebut Saksi Misnawati, S.Pdi mengusulkan Saksi Suwarno, S.Kom kepada Bupati untuk diangkat sebagai POKJA IV ULP yang bertugas untuk melakukan proses Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, setelah Bupati mengangkat Saudara Suwarno selaku POKJA di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut ternyata dalam Pelaksanaanya saksi Misnawati. S.Pdi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan selaku Penggunaan Anggaran tidak memberikan kewenangan kepada Saksi Suwarno untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Saksi Misnawati, SPdi meminta dan menyetujui Sdr. Heri Sutrisno (Pegawai Honorer) untuk melaksanakan ke-29 Kegiatan tersebut dengan membuat seluruh dokumen-dokumen pengadaan yang mana seolah-olah sudah dilaksanakan proses pengadaan tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Sdr. Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik mencari Perusahaan-Perusahaan sebagai atas nama untuk menjalankan ke-29 Paket kegiatan tersebut kemudian Terdakwa Jafar Sidik mencarikan Profil Perusahaan lalu diserahkan kepada Sdr. Heri Sutrisno

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. Heri Sutrisno, di antaranya :

1. CV. MITRA REZEKI, (Direktur Zulfikar).
2. CV. SERIBU KUBAH, (Amat Mulyamin).
3. CV. DEFA JAYA, (Ramli).
4. CV. PUTRI PERMATA, (Eko Budi).
5. CV. ARJUNA PERKASA (Wakil Direktur Ahmad Yani).
6. CV. TENBER.
7. CV. SUKA MAKMUR (Wakil Direktur Padli).
8. CV. GARUDA EMAS.
9. CV. SETIA ABADI (Direktur Khairil Anwar).
10. CV. MEME (Direktur Denny Syafridi).

- Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno telah mempersiapkan semua dokumen termasuk Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk ditandatangani oleh Direktur dari masing-masing Perusahaan yang diminta oleh Terdakwa dengan imbalan mendapatkan fee/komisi sebesar 1,5% - 3% dari nilai kegiatan serta ditandatangani oleh saksi Misnawati. S.Pdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sementara rekanan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja) serta tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa adapun Perusahaan-perusahaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Heri Sutrisno untuk mengerjakan Paket Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan tanpa dilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Saksi Suwarno karena tidak diberikan kewenangan oleh Saksi Misnawati, S.Pdi adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai Pagu/Rp	NOMOR SPK	Nama Perusahaan
1.	Pengadaan Pakaian Melayu Lengkap	190.275.000.	055/SPK-DISDIK/PM/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014 20.09003.1/SPK-	CV. MITRA REZEKI
2.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMA/Sederajat.	19.500.000,-	DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
3.	Pengadaan Makanan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP Sederajat	37.200.000,-	20.09002.1/SPK-DISDIK/mm/viii/2014 Tanggal 01 Agustus	CV. SERIBU KUBAH

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pengadaan Makan Dan Minum Rapat Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Kependidikan Tingkat SD/ Sederajat.	37.600.000,-	20.09001.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV.SERIBU KUBAH
5.	Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Kegiatan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah	14.500.000,-	20.09004.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV.SERIBU KUBAH
6.	Kegiatan Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Pengelola TK	30.230.000,-	362/SPK-disdik/MM/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014	CV.PUTRI PERMATA
7.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Pengelola PAUD	30.230.000,-	436/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV.PUTRI PERMATA
8.	Pengadaan Mebeleur # RKB SDN 034 Teluk mega	46.600.000,-	223/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014	CV.DEVA JAYA
9.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai MTQ Rokan Hilir	55.300.000,-	21.04001.2/SPK/MN/V/2014 Tanggal 16 April 2014	CV.DEVA JAYA
10.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H Tahun 2014	55.200.000,-	21.04001.1/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Juli 2014	CV.DEVA JAYA
11.	Pengadaan Laptop 08 Unit	187.000.000,	407/SPK-DISDIK/NB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV.DEVA JAYA
12.	Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah Untuk Tahun 2015	17.800.000,-	0117000.9/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014	CV.ARJUNA PERKASA
13.	Pengadaan CCTV	179.800.000,	406/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 September 2014	CV.MITRA REZEKI
14.	Pengadaan Seragam Sekolah	135.432.000,	529/SPK-DISDIK/PO/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	V.MITRA REZEKI
15.	Pengadaan Pakaian Linmas	194.400.000,	530/SPSK-DISDIK/PL/X2014 Tanggal 01 Oktober 2014	CV.MITRA REZEKI

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Pengadaan Mebeleur RKB SDN 024 Banjar XII	3	46.600.000,-	220/SPK-DISDIK/MB/VI/ 2014 Tanggal 20 juni 2014	CV. TENBER
17.	Pengadaan Mebeleur RKB SDN 012	3	46.500.000,-	219/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014	CV. TENBER
18.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas V SD Rayon Bangko		31.600.000,-	394/SPK-DISDIK/MN/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV.SUKA MAKMUR
19.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas IV SD Rayon Bangko		31.620.000	392/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV.SUKA MAKMUR
20	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 SD Rayon Bangko.		31.640.000,-	379/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV.SUKA MAKMUR
21	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop kurikulum 2013 guru kls II SD Rayon Bangko.		31. 570.000,-	377/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV. GARUDA EMAS
22	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pengiriman Kontingen 02SN ke Provinsi		26. 570.000,-	16/7000.3.2/SPK-DISDIK/MM/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014	CV.SETIA ABADI
23	Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Ramah Tama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2014		23.100.000,-	01.17000.12/SPK-DISDIK/MM/X/2014 Tanggal 16 Oktober 2014	CV. MEME
24	Pengadaan Makan dan Minuman Rapat Kepala Dinas Pendidikan Bagian ProgramUPTD Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Tentang Pembahasan Perencanaan		33.400.000,-	01.17000.10/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 06 Agustus 2014	CV. MEME
25	Pebangunan Sekolah Periritas Tahun 2015 Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Tepuk Tepung Tawar		26. 400.00,-	01.17.000.16/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 02 September 2014	CV. MEME
26	Calon Jemaah Haji Di Lingkungan Diras Pendidikan Tahun 2014		149.600.000,-	423/SPK-DISDIK/LCD/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. SERIBU KUBAH

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Pengadaan 10 Set Komputer LCD 15 Inc	17.700.000,-	01.17000.8/SPK-DISDIK/MM/VII/2014 Tanggal.....	CV. ARJUNA PERKASA
28	Pengadaan Makan Dan Minuma Tamu Acara Test Dan Mahasiswa Caltex Riau (DCR) Tahun 2014	199.200.000,-	408/SPK-DISDIK/MEB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
29	Pengadaan Kursi Setara Futura Pengadaan Sofa untuk UPTD	64.300.000,-	409/SPK-DISDIK/ SOA/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
JUMLAH		1.950.867.000		

- Bahwa kemudian Terdakwa atas permintaan dari Sdr. Heri Sutrisno menyiapkan seluruh dokumen untuk mencairkan/mengurus dana 29 kegiatan tersebut yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2014 tersebut, yang mana Sdr. Heri Sutrisno yang telah mempersiapkan membuat Surat Perjanjian Kontrak (SPK) termasuk Dokumen-dokumen pendukung lainnya dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Jafar Sidik untuk meminta tanda tangan kepada orang-orang atau pejabat yang tertera pada Dokumen tersebut diantaranya Pejabat Pengadaan, PPTK dan Tim Pemeriksa Barang guna untuk melengkapi dokumen Pencairan 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut kemudian Terdakwa Jafar Sidik juga meminta semua tanda tangan Direktur Perusahaan yang telah ditunjuk melalui kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat oleh Sdr. Heri Sutrisno yang kemudian setelah selesai Terdakwa Jafar Sidik menyerahkan kepada Sdr. Heri Sutrisno ;
- Bahwa kemudian Terdakwa atas permintaan Sdr. Heri Sutrisno menyiapkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian Terdakwa serahkan ke masing-masing PPTK kegiatan untuk ditandatangani setelah ditandatangani oleh PPTK kemudian Terdakwa serahkan kepada tim pemeriksa hasil pekerjaan kemudian Terdakwa bawa ke Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. Almi Ismail.M.Si untuk ditanda tangani setelah semua menandatangani selanjutnya Terdakwa Jafar Sidik bawa ke Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi dan diparaf sebelum masuk ke Pengguna Anggaran Saksi Misnawati, S.Pdi selanjutnya setelah Saksi Misniwati.S.Pdi selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPP dan SPM Terdakwa antarkan ke Bendahara Saksi M. Akil setelah diperiksa



secara administrasi dokumen lengkap kemudian Saksi M. Akil membuat SPP dan kwitansi untuk syarat penerbitan SPM kemudian setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPM tersebut diambil oleh Saksi Jafar Sidik untuk dibawa ke Bagian Keuangan Setda Kab. Rohil (BUD) kemudian sdr. Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik untuk membawa berkas tersebut di Keuangan Sekda Kab. Rohil. Begitu berkas tersebut selesai diproses Keuangan Sekda maka SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terhadap 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut diantar ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi oleh staf Keuangan Setda, kemudian sekitar tanggal 15 Oktober 2014 sdr. Heri Sutrisno pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapi untuk memonitor Apakah SP2D dari Keuangan Setda sudah ada dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa SP2D sudah berada di Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi ;

- Bahwa sebelum pencairan anggaran terhadap 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut Sdr. Heri Sutrisno meminta kepada setiap Perusahaan yang ikut dalam Kegiatan 29 Paket Pengadaan Langsung untuk menerbitkan Cek Kosong dan ditanda tangani agar pada saat pencairan anggaran kegiatan ke Rekening masing-masing Perusahaan Sdr. Heri Sutrisno bisa mengambilnya melalui Cek Kosong tersebut kemudian Sdr. Heri Sutrisno menyuruh Terdakwa Jafar Sidik datang kerumahnya untuk mengambil dan mencairkan Cek dari perusahaan-perusahaan yang SP2Dnya telah cair, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa Jafar Sidik pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi untuk mencairkan cek yang sudah diserahkan Sdr.Heri Sutrisno, begitu Terdakwa Jafar Sidik tarik uangnya dan ternyata Kas di Bank Riau Kosong dan pihak Bank Riau Cab. Bagansiapiapi menyarankan bahwa uangnya masukkan saja dulu ke tabungan kemudian Terdakwa Jafar Sidik menghubungi Sdr.Heri Sutrisno kemudian Sdr.Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik membuka Rekening atas namanya dan uang tersebut dimasukan ke tabungan tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jafar Sidik membuka rekening pada bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik beserta Kartu Anjungan Kredit Mandiri (ATM), Bahwa kemudian Dana yang dicairkan Bendahara Umum Daerah sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPN dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPn dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdapat pada rekening Terdakwa Jafar Sidik tersebut merupakan dana-dana 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2014 ;

- Bahwa adapun rincian dari 29 Kegiatan Pengadaan Langsung dimana untuk kegiatan pengadaan Makan dan Minum hanya dipotong PPh saja yaitu sebesar 2% sedangkan untuk kegiatan pengadaan langsung selain Pengadaan makan dan Minum dilakukan pemotongan PPn sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%. Dari ke 29 kegiatan tersebut untuk :

1) Kegiatan pengadaan makan dan minum dengan total Rp.440.660.000,- pemotongan PPh adalah Rp.440.660.000,- dikali 2% = Rp.8.813.200,- sehingga total dana yang masuk kerekening Perusahaan adalah Rp. 440.660.000,- dikurang Rp.8.813.200,- = **Rp. 431.846.800,-**

2) Kegiatan pengadaan diluar makan dan minum dengan total Rp.1.550.207.000,- dengan pemotongan 10% PPn, $10/110 \times$ Rp.1.550.207.000,- = Rp.140.927.909,- jadi Rp.1.550.207.000,- dikurang Rp.140.927.909,- = **Rp. 1.409.279.091,-** dan PPh dengan pemotongan sebesar 1,5% adalah $1,5/100 \times$ Rp.1.409.279.091,- = Rp.21.139.186,-. jadi **Rp.1.409.279.091,-** dikurang Rp.21.139.186,- = **Rp.1.388.139.905,-** sehingga total dana yang masuk ke rekening Perusahaan adalah **Rp.431.846.800,-** ditambah **Rp.1.388.139.905,- = Rp.1.819.986.705.-**

- Bahwa setelah itu dana tersebut masuk kedalam Rekening An. Jafar Sidik kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta agar Terdakwa Jafar Sidik mentransfer uang maupun memberikan secara tunai kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Sdri. Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan sekira bulan oktober 2014 dan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- dalam bentuk tunai.
2. Ke bank BRI Norek : 000201012906505 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Oktober 2014.
3. Ke bank BCA milik Heri Sutrisno Norek : 8230203076 sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 10 November 2014, ke bank BNI Norek : 0356550233 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-
5. Kepada Terdakwa Jafar Sidik sebanyak 2 (kali) penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Ke rekening 113-2-117684 Bank Riau Kepri An.Jafar Sidik, sebanyak 4 kali dengan total Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan Total Rp.40.500.000.-
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Sdr.Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik menarik semua uang yang ada di tabungan bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik dengan jumlah sebesar Rp.773.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Jafar Sidik menyerahkan kepada Terdakwa Heri Sutrisno dalam bentuk tunai sehingga sisa saldo di Rekening An.Jafar Sidik sebesar Rp.1.275.076.- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dan rekening tersebut tidak pernah lagi digunakan untuk menyimpan dana kegiatan dari Dina Pendidikan Kab. Rohil ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Sidik bersama dengan Sdr. Heri Sutrisno dan Sdri. Misnawati, S.Pdi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang juga selaku Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran karena Pengadaan barang/jasa lainnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 Pasal 6 (Prinsip-prinsip Pengadaan) dimana Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 25 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah ditandatangani Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja ternyata pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SPK, namun Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran tetap mencairkan dana kegiatan tersebut dengan cara menandatangani SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari ke-29 kegiatan tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya selanjutnya Sdr.Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik untuk mencairkan dana tersebut ke rekening Perusahaan selanjutnya ditarik kembali oleh Terdakwa Jafar Sidik dengan Cek yang sudah ditandatangani



oleh para rekanan atas nama tersebut selanjutnya dana ditempatkan di rekening Pribadi atas nama Terdakwa Jafar Sidik atas permintaan Sdr. Heri Sutrisno setelah itu baru dana didistribusikan oleh Terdakwa Jafar Sidik kepada Sdri. Heri Sutrisno, Sdri. Misnawati, SPdi maupun kepada pihak Rekanan/Perusahaan dan pihak lainnya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara, dimana Pengguna Anggaran menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa terhadap 29 Kegiatan Pengadaan Langsung dokumen surat perjanjian kerja tersebut oleh pihak rekanan yang tercantum dalam perjanjian kerja tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai surat perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) kerja hal ini bertentangan dengan **Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja** dari masing-masing surat perjanjian kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dari masing-masing kegiatan tersebut juga tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pencairan dana ke-29 kegiatan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir kepada Terdakwa Jafar Sidik dan Sdr. Heri Sutrisno dan hal ini bertentangan dengan Tugas dan kewenangan dari Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dimana Pengguna Anggaran Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
- Bahwa seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa dan Sdr. Heri Sutrisno mengambil alih tugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung dalam Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Rokan Hilir yang diawali dengan cara meminjam Perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 yang diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% - 3% dari nilai kontrak kepada pihak Rekanan/Perusahaan, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Rokan Hilir hanya bersifat formalitas saja karena Pihak Rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya menandatangani kontrak/dokumen pengadaan yang telah



dipersiapkan oleh Sdr.Heri Sutrisno bersama dengan Terdakwa Jafar Sidik atas permintaan dari Saksi Misnawati.Spdi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Pengguna Anggaran begitu juga PPTK maupun Tim Pemeriksa Barang hanya mendatangi saja dokumen pengadaan maupun keperluan dari pencairan anggaran tersebut sehingga realisasi penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Saksi Misnawati, S.Pdi maupun Saksi Heri Sutrisno ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Misnawati.Spdi dan sdr.Heri Sutrisno dalam melaksanakan Kegiatan **tidak sesuai** dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sekalipun mereka mengetahui bahwa Keuangan Negara dan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :
 - Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) "*Pembayaran atas beban APBD/APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima*";
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Pasal 66 Ayat (1) bahwa "*Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan*";
 - Pasal 61 Ayat (1) bahwa "*Setiap Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*";
 - Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan "*Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung-jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 yang mengatur : *"bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sdr.Jafar Sidik diatas telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. Misnawati.Spdi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan memperkaya sdr.Heri Sutrisno sebesar Rp.1.639.486.705.- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) dan memperkaya Sdr.Jafar Sidik sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) sesuai dengan jumlah total anggaran 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPN dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPN dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Jafar Sidik Bin Khalid** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 345 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang menerima bantuan Honor Tahun Anggaran 2014 yang diangkat selaku tenaga honorer pada dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama* dengan Sdri. **Misnawati, S.Pdi** selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. **Heri Sutrisno** selaku Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu antara Bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat 29 (dua puluh Sembilan) paket pekerjaan dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.1.950.867.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan metode Pengadaan Langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Terdakwa selaku sebagai Tenaga Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 345 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang menerima bantuan Honor Tahun Anggaran 2014 yang diangkat selaku tenaga honorer pada dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, memiliki tugas Administrasi perkantoran, pengetikan dan mengantar surat serta pekerjaan lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir atau Pimpinan unit kerja yang bersangkutan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Tenaga Honorer dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini saksi Misnawati, S.Pdi, selanjutnya untuk melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang/jasa sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket pekerjaan lainnya tersebut Saksi Misnawati, S.Pdi mengusulkan Saksi Suwarno, S.Kom kepada Bupati untuk diangkat sebagai POKJA IV ULP yang bertugas untuk melakukan proses Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, setelah

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati mengangkat Saudara Suwarno selaku POKJA di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut ternyata dalam Pelaksanaanya saksi Misnawati, S.Pdi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan selaku Penggunaan Anggaran tidak memberikan kewenangan kepada Saksi Suwarno untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Saksi Misnawati, S.Pdi meminta dan menyetujui Sdr. Heri Sutrisno (Pegawai Honoror) serta Terdakwa Jafar Sidik untuk melaksanakan 29 Kegiatan tersebut dengan membuat seluruh dokumen-dokumen pengadaan yang mana seolah-olah sudah dilaksanakan proses pengadaan tersebut, kemudian sekira bulan April tahun 2014 Sdr. Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik mencari Perusahaan-Perusahaan sebagai atas nama untuk menjalankan 29 Paket kegiatan tersebut kemudian Terdakwa Jafar Sidik mencarikan Profil Perusahaan lalu diserahkan kepada Sdr. Heri Sutrisno dan juga Perusahaan yang dipinjam sendiri oleh Sdr. Heri Sutrisno, di antaranya :

1. CV. MITRA REZEKI, (Direktur Zulfikar).
2. CV. SERIBU KUBAH, (Amat Mulyamin).
3. CV. DEFA JAYA, (Ramli).
4. CV. PUTRI PERMATA, (Eko Budi).
5. CV. ARJUNA PERKASA (Wakil Direktur Ahmad Yani).
6. CV. TENBER.
7. CV. SUKA MAKMUR (Wakil Direktur Padli).
8. CV. GARUDA EMAS.
9. CV. SETIA ABADI (Direktur Khairil Anwar).
10. CV. MEME (Direktur Denny Syafriadi).

- Bahwa kemudian Sdr. Heri Sutrisno telah mempersiapkan semua dokumen termasuk Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk ditandatangani oleh Direktur dari masing-masing Perusahaan yang diminta oleh Terdakwa dengan imbalan mendapatkan fee/komisi sebesar 1,5% - 3% dari nilai kegiatan serta ditandatangani oleh saksi Misnawati.Spdi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sementara rekanan yang tercantum dalam SPK (Surat Perintah Kerja tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Bahwa adapun Perusahaan-perusahaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Heri Sutrisno untuk mengerjakan Paket Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan tanpa dilakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa oleh Saksi Suwarno karena tidak diberikan kewenangan oleh Saksi Misnawati, S.Pdi adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Nilai Pagu/Rp	NOMOR SPK	nama Perusahaan
1.	Pengadaan Pakaian Melayu Lengkap	190.275.000.	055/SPK-DISDIK/PM/V/2014 Tanggal 20 Mei 2014 20.09003.1/SPK-	CV. MITRA REZEKI
2.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMA/Sederajat.	19.500.000,-	DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV. SERIBU KUBAH
3.	Pengadaan Makanan Dan Minuman Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP Sederajat	37.200.000,-	20.09002.1/SPK-DISDIK/mm/viii/2014 Tanggal 01 Agustus	CV. SERIBU KUBAH
4.	Pengadaan Makan Dan Minum Rapat Kegiatan Pemetaan Kompetensi Pendidik Dan Kependidikan Tingkat SD/ Sederajat.	37.600.000,-	20.09001.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV.SERIBU KUBAH
5.	Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Kegiatan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah	14.500.000,-	20.09004.1/spk/mm/8/2014 Tanggal 01 Agustus 2014	CV.SERIBU KUBAH
6.	Kegiatan Pengadaan Makan Dan Minum Pelatihan Pengelola TK	30.230.000,-	362/SPK-disdik/MM/VIII/2014 Tanggal 20 Agustus 2014	CV.PUTRI PERMATA
7.	Pengadaan Makan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Pengelola PAUD	30.230.000,-	436/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV.PUTRI PERMATA
8.	Pengadaan Mebeleur # RKB SDN 034 Teluk mega	46.600.000,-	223/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014	CV.DEVA JAYA
9.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai MTQ Rokan Hilir	55.300.000,-	21.04001.2/SPK/MN/IV/2014 Tanggal 16 April 2014	CV.DEVA JAYA
10.	Pengadaan Pembuatan Miniature Kegiatan Pawai Takbir Idul Fitri 1434 H Tahun 2014	55.200.000,-	21.04001.1/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Juli 2014	CV.DEVA JAYA
11.	Pengadaan Laptop 08	187.000.000,	407/SPK-	CV.DEVA

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unit		DISDIK/NB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	JAYA
12.	Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah Untuk Tahun 2015	17.800.000,-	0117000.9/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 08 Agustus 2014	CV.ARJUNA PERKASA
13.	Pengadaan CCTV	179.800.000,	406/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 01 September 2014	CV.MITRA REZEKI
14.	Pengadaan Seragam Sekolah	135.432.000,	529/SPK-DISDIK/PO/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	V.MITRA REZEKI
15.	Pengadaan Pakaian Linmas	194.400.000,	530/SPSK-DISDIK/PL/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014	CV.MITRA REZEKI
16.	Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII	46.600.000,-	220/SPK-DISDIK/MB/VI/ 2014 Tanggal 20 juni 2014	CV. TENBER
17.	Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012	46.500.000,-	219/SPK-DISDIK/MB/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014	CV. TENBER
18.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas V SD Rayon Bangko	31.600.000,-	394/SPK-DISDIK/MN/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV.SUKA MAKMUR
19.	Pengadaan Makan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Guru Kelas IV SD Rayon Bangko	31.620.000	392/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 agustus 2014	CV.SUKA MAKMUR
20.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 SD Rayon Bangko.	31.640.000,-	379/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV.SUKA MAKMUR
21.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop kurikulum 2013 guru kls II SD Rayon Bangko.	31. 570.000,-	377/SPK-DISDIK/MM/VIII/2014 Tanggal 28 Agustus 2014	CV. GARUDA EMAS
22.	Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pengiriman Kontingen 02SN ke Provinsi	26. 570.000,-	16/7000.3.2/SPK-DISDIK/MM/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014	CV.SETIA ABADI
23.	Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara	23.100.000,-	01.17000.12/SPK-DISDIK/MM/X/2014	CV. MEME

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Ramah Tama Di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2014		Tanggal 16 Oktober 2014	
24	Pengadaan Makan dan Minuman Rapat Kepala Dinas Pendidikan Bagian Program UPTD Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Tentang Pembahasan Perencanaan	33.400.000,-	01.17000.10/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 06 Agustus 2014	CV. MEME
25	Pebangunan Sekolah Periritas Tahun 2015 Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Tepuk Tepung Tawar	26.400.00,-	01.17.000.16/SPK-DISDIK/MM/IX/2014 Tanggal 02 September 2014	CV. MEME
26	Calon Jemaah Haji Di Lingkungan Diras Pendidikan Tahun 2014	149.600.000,-	423/SPK-DISDIK/LCD/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. SERIBU KUBAH
27	Pengadaan 10 Set Komputer LCD 15 Inc	17.700.000,-	01.17000.8/SPK-DISDIK/MM/VII/2014 Tanggal.....	CV. ARJUNA PERKASA
28	Pengadaan Makan Dan Minuma Tamu Acara Test Dan Mahasiswa Caltex Riau (DCR) Tahun 2014	199.200.000,-	408/SPK-DISDIK/MEB/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
29	Pengadaan Kursi Setara Futura Pengadaan Sofa untuk UPTD	64.300.000,-	409/SPK-DISDIK/ SOA/IX/2014 Tanggal 01 September 2014	CV. MEME
JUMLAH		1.950.867.000		

- Bahwa kemudian Terdakwa atas permintaan dari Sdr. Heri Sutrisno menyiapkan seluruh dokumen untuk mencairkan/mengurus dana 29 kegiatan tersebut yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tersebut, yang mana Sdr. Heri Sutrisno yang telah mempersiapkan membuat Surat Perjanjian Kontrak (SPK) termasuk Dokumen-dokumen pendukung lainnya dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Jafar Sidik untuk meminta tanda tangan kepada orang-orang atau pejabat yang tertera pada Dokumen tersebut diantaranya Pejabat Pengadaan, PPTK dan Tim Pemeriksa Barang guna untuk melengkapi dokumen Pencairan 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut kemudian Terdakwa Jafar Sidik juga meminta semua tanda tangan Direktur Perusahaan yang telah ditunjuk melalui kontrak



maupun Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dibuat oleh Sdr. Heri Sutrisno yang kemudian setelah selesai Terdakwa Jafar Sidik menyerahkan kepada Sdr. Heri Sutrisno ;

- Bahwa kemudian Terdakwa atas permintaan Sdr. Heri Sutrisno menyiapkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Permintaan Membayar) kemudian Terdakwa serahkan ke masing-masing PPTK kegiatan untuk ditandatangani setelah ditandatangani oleh PPTK kemudian Terdakwa serahkan kepada tim pemeriksa barang kemudian Terdakwa bawa ke Kuasa Pengguna Anggaran saksi Drs. Almi Ismail. M.Si untuk ditanda tangani setelah semua menandatangani selanjutnya Terdakwa Jafar Sidik bawa ke Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi dan diparaf sebelum masuk ke Pengguna Anggaran Saksi Misnawati, S.Pdi selanjutnya setelah Saksi Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPP dan SPM Terdakwa antarkan ke Bendahara Saksi M. Akil setelah diperiksa secara administrasi dokumen lengkap kemudian Saksi M. Akil membuat SPP dan kwitansi untuk syarat penerbitan SPM kemudian setelah SPM terbit dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian SPM tersebut diambil oleh Saksi Jafar Sidik untuk dibawa ke Bagian Keuangan Setda Kab. Rohil (BUD) kemudian sdr. Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik untuk membawa berkas tersebut di Keuangan Sekda Kab. Rohil. Begitu berkas tersebut selesai diproses Keuangan Sekda maka Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D terhadap 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut diantar ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi oleh staf Keuangan Setda, kemudian sekitar tanggal 15 Oktober 2014 sdr. Heri Sutrisno pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi untuk memonitor Apakah SP2D dari Keuangan Setda sudah ada dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D sudah berada di Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi ;
- Bahwa sebelum pencairan anggaran terhadap 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung tersebut Sdr. Heri Sutrisno meminta kepada setiap Perusahaan yang ikut dalam Kegiatan 29 Paket Pengadaan Langsung untuk menerbitkan Cek Kosong dan ditanda tangani agar pada saat pencairan anggaran kegiatan kemasing-masing Perusahaan Sdr. Heri Sutrisno bisa mengambilnya melalui Cek Kosong Tersebut kemudian Sdr. Heri Sutrisno menyuruh Terdakwa Jafar Sidik datang kerumahnya untuk mengambil dan



mencairkan Cek dari perusahaan-perusahaan yang Surat Perintah Pencairan Dana/SP2Dnya telah cair, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa Jafar Sidik pergi ke Bank Riau Kepri Cab. Bagan Siapiapi untuk mencairkan cek yang sudah diserahkan Sdr. Heri Sutrisno, begitu Terdakwa Jafar Sidik tarik uangnya dan ternyata Kas di Bank Riau Kosong dan pihak Bank Riau Cab. Bagansiapiapi menyarankan bahwa uangnya masukkan saja dulu ketabungan kemudian Terdakwa Jafar Sidik menghubungi Sdr. Heri Sutrisno kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik membuka Rekening atas namanya dan uang tersebut dimasukan ke tabungan tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Jafar Sidik membuka rekening pada bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik beserta Kartu Anjungan Kredit Mandiri (ATM), Bahwa kemudian Dana yang dicairkan Bendahara Umum Daerah sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPn dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPn dan PPh menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdapat pada rekening Terdakwa Jafar Sidik tersebut merupakan dana-dana 29 Paket Kegiatan Pengadaan Langsung yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2014 ;
- Bahwa adapun rincian dari 29 Kegiatan Pengadaan Langsung dimana untuk kegiatan pengadaan Makan dan Minum hanya dipotong PPh saja yaitu sebesar 2% sedangkan untuk kegiatan pengadaan langsung selain Pengadaan makan dan Minum dilakukan pemotongan PPn sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5%. Dari ke 29 kegiatan tersebut untuk :
 - 1) Kegiatan pengadaan makan dan minum dengan total Rp.440.660.000,- pemotongan PPh adalah Rp.440.660.000,- dikali 2% = Rp.8.813.200,- sehingga total dana yang masuk ke rekening Perusahaan adalah Rp. 440.660.000,- dikurang Rp.8.813.200,- = **Rp. 431.846.800,-**
 - 2) Kegiatan pengadaan diluar makan dan minum dengan total Rp.1.550.207.000,- dengan pemotongan 10% PPn, $10/110 \times$ Rp.1.550.207.000,- = Rp.140.927.909,- jadi Rp.1.550.207.000,- dikurang Rp.140.927.909,- = **Rp. 1.409.279.091,-** dan PPh dengan pemotongan sebesar 1,5% adalah $1,5/100 \times$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.409.279.091,- = Rp.21.139.186,- jadi **Rp.1.409.279.091,-** dikurang
Rp.21.139.186,- = **Rp.1.388.139.905,-** sehingga total dana yang masuk
ke rekening Perusahaan adalah **Rp.431.846.800,-** ditambah
Rp.1.388.139.905,- = Rp.1.819.986.705.-

- Bahwa setelah itu dana tersebut masuk kedalam Rekening An. Jafar Sidik kemudian Sdr. Heri Sutrisno meminta agar Terdakwa Jafar Sidik mentransfer uang maupun memberikan secara tunai kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :
 1. Kepada Terdakwa Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.140.000.000.- dan sekira bulan oktober 2014 dan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000.- dalam bentuk tunai.
 2. Ke bank BRI Norek : 000201012906505 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 17 Oktober 2014.
 3. Ke bank BCA milik Heri Sutrisno Norek : 8230203076 sebesar Rp. 100.000.000,-
 4. Pada tanggal 10 November 2014, ke bank BNI Norek : 0356550233 an. Heri Sutrisno yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-
 5. Kepada Terdakwa Jafar Sidik sebanyak 2 (kali) penarikan tunai dengan total sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Ke rekening 113-2-117684 Bank Riau Kepri An.Jafar Sidik, sebanyak 4 kali dengan total Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan Total Rp.40.500.000.-
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Sdr.Heri sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik menarik semua uang yang ada di tabungan bank Riau Kepri cabang Bagan Siapiapi dengan nomor rekening 113-27-00411 an. Jafar Sidik dengan jumlah sebesar Rp.773.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Jafar Sidik menyerahkan kepada Terdakwa Heri Sutrisno dalam bentuk tunai sehingga sisa saldo di Rekening An.Jafar Sidik sebesar Rp.1.275.076.- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah) dan rekening tersebut tidak pernah lagi digunakan untuk menyimpan dana kegiatan dari Dina Pendidikan Kab. Rohil ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Jafar Sidik bersama dengan Sdr. Heri Sutrisno dan Sdri. Misnawati, S.Pdi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang juga selaku Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Angaran karena Pengadaan barang/jasa lainnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hilir tersebut telah bertentangan dengan Pasal 5 Pasal 6 (Prinsip-prinsip Pengadaan) dimana Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, Pasal 17 ayat (2) huruf f, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 25 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa setelah ditandatangani Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja ternyata pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SPK, namun Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran tetap mencairkan dana kegiatan tersebut dengan cara menandatangani SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari ke-29 kegiatan tersebut yang menyuruh Terdakwa untuk mencairkannya selanjutnya Sdr.Heri Sutrisno meminta Terdakwa Jafar Sidik untuk mencairkan dana tersebut ke rekening Perusahaan selanjutnya ditarik kembali oleh Terdakwa Jafar Sidik dengan Cek yang sudah ditandatangani oleh para rekanan atas nama tersebut selanjutnya dana ditempatkan di rekening Pribadi atas nama Terdakwa Jafar Sidik atas permintaan Sdr. Heri Sutrisno setelah itu baru dana didistribusikan oleh Terdakwa Jafar Sidik kepada Sdri. Heri Sutrisno, Sdri. Misnawati, S.Pdi maupun kepada pihak Rekanan/Perusahaan dan pihak lainnya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara, dimana Pengguna Anggaran menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa terhadap 29 Kegiatan Pengadaan Langsung dokumen surat perjanjian kerja tersebut oleh pihak rekanan yang tercantum dalam perjanjian kerja tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai surat perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) kerja hal ini bertentangan dengan **Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja** dari masing-masing surat perjanjian kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dari masing-masing kegiatan tersebut juga tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan pencairan dana ke-29 kegiatan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir kepada Terdakwa Jafar Sidik dan Sdr.Heri Sutrisno dan hal ini bertentangan dengan Tugas dan kewenangan dari Misnawati, S.Pdi selaku Pengguna Anggaran



sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dimana Pengguna Anggaran Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;

- Bahwa seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung mengundang calon rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, akan tetapi terdakwa dan Sdr. Heri Sutrisno mengambil alih tugas Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung dalam Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Rokan Hilir yang diawali dengan cara meminjam Perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 yang diberikan uang komisi/fee sebesar 1,5% - 3% dari nilai kontrak kepada pihak Rekanan/Perusahaan, bahwa Pelaksanaan 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Rokan Hilir hanya bersifat formalitas saja karena Pihak Rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya menandatangani kontrak/dokumen pengadaan yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Heri Sutrisno bersama dengan Terdakwa Jafar Sidik atas permintaan dari Saksi Misnawati.Spdi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Pengguna Anggaran begitu juga PPTK maupun Tim Pemeriksa Barang hanya mendatangi saja dokumen pengadaan maupun keperluan dari pencairan anggaran tersebut sehingga realisasi penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Saksi Misnawati, S.Pdi maupun Saksi Heri Sutrisno ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Misnawati.Spdi dan sdr. Heri Sutrisno dalam melaksanakan Kegiatan **tidak sesuai** dengan tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Tenaga Honore pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sekalipun mereka mengetahui bahwa Keuangan Negara dan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara) ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :
 - Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) "*Pembayaran atas beban APBD/APBN tidak boleh*



dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 66 Ayat (1) bahwa *“Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan” ;*

- Pasal 61 Ayat (1) bahwa *“Setiap Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;*

- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung-jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat 1 yang mengatur : *“bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sdr. Jafar Sidik diatas telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. Misnawati, S.Pdi telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan menguntungkan sdr. Heri Sutrisno sebesar Rp.1.639.486.705.- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) dan menguntungkan Sdr.Jafar Sidik sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) sesuai dengan jumlah total anggaran 29 Kegiatan Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan SP2D sebelum pemotongan PPn dan PPh adalah sebesar Rp.1.990.867.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah di potong PPn dan PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp.1.819.986.705,- (satu milyar delapan ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) ;
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS -11/N.4.19/Ft.1/01/2017 tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menghukum terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 423 SPK-/DISDIK/LCD/2014 tanggal 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan 10 set Komputer LCD 15. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09002.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.

3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09003.1/SPK-DIK/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09002.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan pengawas sekolah. Oleh : CV. Seribu Kubah.
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09004.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16.7000.3.2/SPK-DIK/MM/V/2014 tanggal : 14 Mei 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengiriman kontingen OLSN ke Provinsi Oleh : CV. Setia Abadi.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 592/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah tingkat SMP/ Sederajat Oleh : CV. Setia Abadi.
8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 594/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMA sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 590/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMP sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 623/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Meme.
11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 614/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku daftar nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/MI 3122 EKS. Oleh : CV. Meme.

12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 624/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Meme.
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 538/SPK-Disdik/Fill/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan Filling Kabinet untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.16/SPK/Disdik/MM/IX/2014 tanggal : 02 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara tepuk tepung tawar calon jemaah haji dilingkungan Dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.12/SPK-Disdik/MM/X/2014 tanggal : 16 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara serah jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir dan ramah tamah dilingkungan dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPK-Disdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPK-Disdik/Meb/IX/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV.Meme.
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.10/SPK-Disdik/MM /XIII/2014 tanggal : 06 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kepala Dinas Pendidikan, BAG, Program, UPTD, Pengawas SD, SMP, SMA & SMK tentang Pembahasan Perencanaan Pembangunan Sekolah Prioritas Tahun 2015. Oleh : CV. Meme.
20. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 223/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
21. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 219/SPK-Disdik/MB/VI/2014.

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012 Rantau Bais. Oleh : CV. Tenber.
22. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 220/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII. Oleh : CV. Tenber.
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.8/SPK-Disdik/MM/VII/2014. Tanggal : 20 Juli 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara test Darmasiswa Caltex Riau (DCR) tahun 2014. Oleh : CV. Arjuna Perkasa.
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 613/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku daftar nilai SMP/MTs 2600 Eks. Oleh : CV. Wahyu.
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 632/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Wahyu.
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 631/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Wahyu.
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 394/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Kepala SMP rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 379/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas IV SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 392/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas V SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 377/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas II SD rayon Bangko. Oleh : CV. Garuda Mas.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPK-Disdik/Rkb/IX/2014. Tanggal 15 September 2014. Pekerjaan : Pembangunan 1 Rkb TK Permai Kep.Tangga Batu. Oleh : CV. Putri Permata.
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 436/SPK-Disdik/MM/IX/2014. Tanggal 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola Paud. Oleh : CV. Putri Permata.
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 362/SPK-Disdik/MM/VIII/2014. Tanggal 20 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola TK. Oleh : CV. Putri Permata.
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 530/SPK-Disdik/PL/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan pakaian lintas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 529/SPK-Disdik/PO/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 406/SPK-Disdik/CCTV/IX/2014 tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan CCTV. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 529/SPK-Disdik/PO/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 530/SPK-Disdik/PL/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan pakaian linmas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 055/SPK-Disdik/PM/V/2014 tanggal : 20 Mei 2014. Kegiatan : Pengadaan pakaian melayu lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
42. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1..01/Disdik/Kontrak/IX/2014/115 tanggal: 27 September 2014. Pekerjaan : Penimbunan 50m x 70m dan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminisasi 20m x 30m halaman SMP Persiapan Negeri 2 Pekanbaru.
Oleh : CV. Enam Bersaudara.

43. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 223/SPK-Disdik/MB/VI 2014 tanggal : 27 Juni 2014. Kegiatan : Pengadaan mebeluer 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
44. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 580/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahs Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV.Defa Jaya.
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 581/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan piala/hadiah kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : Defa Jaya.
46. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 583/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi tunggu. Oleh : CV. Defa Jaya.
47. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 682/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan 20 unit kipas angin untuk kampus Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
48. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21.04001.1/SPK-Disdik/MN/VII/2014 tanggal : 18 Juli 2014. Pekerjaan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai takbir Idul Fitri 1434 H tahun 2014. Oleh : CV. Defa Jaya.
49. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 407/SPK-Disdik/NB/XI/2014 tanggal : 01 september 2014. Pekerjaan : Pengadaan laptop 8 unit. Oleh : CV. Defa Jaya.
50. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 540/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan mebeleur. Oleh : CV. Defa Jaya.
51. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21.04001.2/SPK-Disdik/MN/IV/2014 tanggal : 16 April 2014. Pekerjaan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai MTQ Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
52. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 629/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Rantau Kopar. Oleh : CV. Defa Jaya.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 630/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Defa Jaya.
54. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 628/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk siswa Paud Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Defa Jaya.
55. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan 10 set Komputer LCD 15. Oleh : CV. Seribu Kubah.
56. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
57. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan pengawas sekolah. Oleh : CV. Seribu Kubah.
59. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
60. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengiriman kontingen OLSN ke Provinsi Oleh : CV. Setia Abadi.
61. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah tingkat SMP/ Sederajat Oleh : CV. Setia Abadi.
62. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar



- kepemimpinan tingkat SMA sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
63. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMP sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
64. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Meme.
65. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku daftar nilai SD/MI 3122 EKS. Oleh : CV. Meme.
66. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Meme.
67. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Filling Kabinet untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.
68. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara tepuk tepung tawar calon jemaah haji dilingkungan Dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
69. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara serah jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir dan ramah tamah dilingkungan dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
70. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.
71. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV. Meme.
72. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Meme.
73. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kepala Dinas Pendidikan, BAG, Program, UPTD, Pengawas SD, SMP, SMA & SMK tentang Pembahasan Perencanaan Pembangunan Sekolah Prioritas Tahun 2015. Oleh : CV. Meme.
74. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan



- kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
75. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012 Rantau Bais. Oleh : CV. Tenber.
76. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII. Oleh : CV. Tenber.
77. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara test Darmasiswa Caltex Riau (DCR) tahun 2014. Oleh : CV. Arjuna Perkasa.
78. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku dafta nilai SMP/MTs 2600 Eks. Oleh : CV. Wahyu.
79. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Wahyu.
80. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Wahyu.
81. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Kepala SMP rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
82. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas IV SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
83. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas V SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
84. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas II SD rayon Bangko. Oleh : CV. Garuda Mas.
85. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam



- sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
86. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.
87. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pembangunan 1 Rkb TK Permai Kep.Tangga Batu. Oleh : CV. Putri Permata.
88. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola Paud. Oleh : CV. Putri Permata.
89. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola TK. Oleh : CV. Putri Permata.
90. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian lintas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
91. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
92. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan CCTV. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
93. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
94. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian linmas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
95. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian melayu lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
96. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Penimbunan 50m x 70m dan seminisasi 20m x 30m halaman SMP Persiapan Negeri 2 Pekanbaru. Oleh : CV. Enam Bersaudara.
97. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan mebeluer 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
98. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelaksanaan



lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh :
CV.Defa Jaya.

99. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan piala/hadiah kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : Defa Jaya.
100. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan kursi tunggu. Oleh : CV. Defa Jaya.
101. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan 20 unit kipas angin untuk kampus Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
102. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai takbir Idul Fitri 1434 H tahun 2014. Oleh : CV. Defa Jaya.
103. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan laptop 8 unit. Oleh : CV. Defa Jaya.
104. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan mebeleur. Oleh : CV. Defa Jaya.
105. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai MTQ Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
106. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Rantau Kopar. Oleh : CV. Defa Jaya.
107. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Defa Jaya.
108. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk siswa Paud Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Defa Jaya.
109. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.9/SPK – Disdik/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan : Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru bantu Daerah untuk Tahun 2015 oleh : CV. Arjuna Perkasa.
110. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan : Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah 2015.

111. Uang Fee sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Setia Abadi untuk 4 (empat) Pengadaan langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.
112. Uang Fee Sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Defa Jaya untuk 12 (dua belas) Pengadaan langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.
113. Uang Fee sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Seribu Kubah untuk 5 (lima) Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun 2014.
114. Uang Fee sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Mitra Rezeki untuk 3 (tiga) Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun 2014.
115. Berita Acara Penyitaan tanggal 28 November 2016 :
 - a. Foto copy Bukti Slip Penyetoran dari Bank BRI dari Saudara kerekening HERI SUTRISNO sebesar Rp. 200.000.000,- dengan nomor rekening tujuan 0002-01-012906-50-5.
 - b. Foto copy Buku Tabungan atas nama JAFAR SIDIK di Bank Riau Kepri Nomor rekening : 113-27-00411.
 - c. Foto copy bukti SMS yang di foto copy Jafar Sidik atas SMS dari HERI SUTRISNO dengan nomor Handphone 085203854444
 - d. Foto copy bukti SMS yang di foto copy Jafar Sidik atas SMS dari MISNAWATI dengan nomor Handphone 081372340015.
 - e. Foto copy Rekening Koran atas nama rekening JAFAR SIDIK di Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi No. Rekening 113-2-700411
116. Uang Fee sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang di terima Setiawan (CV.Enam bersaudara Mandiri).
Uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Misnawati,S.Pdi.
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Misnawati).

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Tindakan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 8 Juni 2017;

1. Menyatakan Terdakwa **Jafar Sidik Bin Khalid** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Jafar Sidik Bin Khalid** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Jafar Sidik Bin Khalid** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jafar Sidik Bin Khalid** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 423 SPK-/DISDIK/LCD/2014 tanggal 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan 10 set Komputer LCD 15. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09002.1/SPK-DIK/MM/III/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga



- kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09003.1/SPK-DIK/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 4. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09002.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan pengawas sekolah. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 5. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.09004.1/SPK-DIK/MM/VIII/2014 tanggal : 01 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
 6. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 16.7000.3.2/SPK-DIK/MMV/2014 tanggal : 14 Mei 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengiriman kontingen OLSN ke Provinsi Oleh : CV. Setia Abadi.
 7. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 592/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah tingkat SMP/ Sederajat Oleh : CV. Setia Abadi.
 8. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 594/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMA sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
 9. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 590/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMP sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
 10. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 623/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Meme.
 11. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 614/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku daftar nilai SD/MI 3122 EKS. Oleh : CV. Meme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 624/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Meme.
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 538/SPK-Disdik/Fill/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan Filling Kabinet untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.
14. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.16/SPK/Dis-dik/MM/IX/2014 tanggal : 02 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara tepuk tepung tawar calon jemaah haji dilingkungan Dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
15. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.12/SPK-Dis-dik/MM/X/2014 tanggal : 16 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara serah jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir dan ramah tamah dilingkungan dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
16. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 409/SPK-Disdik/Sofa/X/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
17. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 408/SPK-Disdik/Meb/IX/2014. Tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
18. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 622/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV.Meme.
19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.10/SPK-Disdik/MM/XIII/2014 tanggal: 06 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kepala Dinas Pendidikan, BAG, Program, UPTD, Pengawas SD, SMP, SMA & SMK tentang Pembahasan Perencanaan Pembangunan Sekolah Prioritas Tahun 2015. Oleh : CV. Meme.
20. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 223/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
21. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 219/SPK-Disdik/MB/VI/2014.

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012 Rantau Bais. Oleh : CV. Tenber.
22. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 220/SPK-Disdik/MB/VI/2014. Tanggal 27 Juni 2014. Pekerjaan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII. Oleh : CV. Tenber.
23. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.8/SPK-Disdik/MM/VII/2014. Tanggal : 20 Juli 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara test Darmasiswa Caltex Riau (DCR) tahun 2014. Oleh : CV. Arjuna Perkasa.
24. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 613/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku daftar nilai SMP/MTs 2600 Eks. Oleh : CV. Wahyu.
25. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 632/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Wahyu.
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 631/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Wahyu.
27. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 394/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Kepala SMP rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
28. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 379/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas IV SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 392/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas V SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
30. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 377/SPK-Disdik/MM/XIII/2014. Tanggal 28 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas II SD rayon Bangko. Oleh : CV. Garuda Mas.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.
33. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPK-Disdik/Rkb/IX/2014. Tanggal 15 September 2014. Pekerjaan : Pembangunan 1 Rkb TK Permai Kep.Tangga Batu. Oleh : CV. Putri Permata.
34. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 436/SPK-Disdik/MM/IX/2014. Tanggal 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola Paud. Oleh : CV. Putri Permata.
35. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 362/SPK-Disdik/MM/VIII/2014. Tanggal 20 Agustus 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola TK. Oleh : CV. Putri Permata.
36. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 530/SPK-Disdik/PL/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan pakaian lintas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
37. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 529/SPK-Disdik/PO/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
38. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 406/SPK-Disdik/CCTV/IX/2014 tanggal : 01 September 2014. Pekerjaan : Pengadaan CCTV. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 529/SPK-Disdik/PO/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
40. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 530/SPK-Disdik/PL/X/2014 tanggal : 01 Oktober 2014. Pekerjaan : Pengadaan pakaian linmas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
41. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 055/SPK-Disdik/PM/V/2014 tanggal : 20 Mei 2014. Kegiatan : Pengadaan pakaian melayu lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
42. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 1..01/Disdik/Kontrak/IX/2014/115 tanggal : 27 September 2014. Pekerjaan : Penimbunan 50m x 70m dan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminisasi 20m x 30m halaman SMP Persiapan Negeri 2 Pekanbaru. Oleh :
CV. Enam Bersaudara.

43. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 223/SPK-Disdik/MB/VI 2014 tanggal : 27 Juni 2014. Kegiatan : Pengadaan mebeluer 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
44. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 580/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV. Defa Jaya.
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 581/SPK-Disdik/MM/XI/2014 tanggal : 08 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan piala/hadiah kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV. Defa Jaya.
46. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 583/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan kursi tunggu. Oleh : CV. Defa Jaya.
47. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 682/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan 20 unit kipas angin untuk kampus Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
48. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21.04001.1/SPK-Disdik/MN/VI/2014 tanggal : 18 Juli 2014. Pekerjaan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai takbir Idul Fitri 1434 H tahun 2014. Oleh : CV. Defa Jaya.
49. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 407/SPK-Disdik/NB/XI/2014 tanggal : 01 september 2014. Pekerjaan : Pengadaan laptop 8 unit. Oleh : CV. Defa Jaya.
50. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 540/SPK-Disdik/MB/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan mebeleur. Oleh : CV. Defa Jaya.
51. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 21.04001.2/SPK-Disdik/MN/IV/2014 tanggal : 16 April 2014. Pekerjaan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai MTQ Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
52. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 629/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Rantau Kopar. Oleh : CV. Defa Jaya.

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



53. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 630/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Defa Jaya.
54. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 628/SPK-Disdik/Buku/XI/2014 tanggal : 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk siswa Paud Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Defa Jaya.
55. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan 10 set Komputer LCD 15. Oleh : CV. Seribu Kubah.
56. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SD/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
57. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMA/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan pengawas sekolah. Oleh : CV. Seribu Kubah.
59. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pemetaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat SMP/ sederajat. Oleh : CV. Seribu Kubah.
60. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kegiatan pengiriman kontingen OLSN ke Provinsi Oleh : CV. Setia Abadi.
61. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan pengelolaan website sekolah tingkat SMP/ Sederajat Oleh : CV. Setia Abadi.
62. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMA sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.



63. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan tingkat SMP sederajat. Oleh : CV. Setia Abadi.
64. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Meme.
65. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku daftar nilai SD/MI 3122 EKS. Oleh : CV. Meme.
66. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Meme.
67. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Filling Kabinet untuk UPTD. Oleh : CV. Meme.
68. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara tepuk tepung tawar calon jemaah haji dilingkungan Dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
69. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara serah jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir dan ramah tamah dilingkungan dinas Pendidikan tahun 2014. Oleh : CV. Meme.
70. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan sofa untuk UPTD. Oleh : CV.Meme.
71. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan kursi setara futura. Oleh : CV.Meme.
72. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV.Meme.
73. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman rapat kepala Dinas Pendidikan, BAG, Program, UPTD, Pengawas SD, SMP, SMA & SMK tentang Pembahasan Perencanaan Pembangunan Sekolah Prioritas Tahun 2015. Oleh : CV. Meme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
75. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 012 Rantau Bais. Oleh : CV. Tenber.
76. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan Mebeleur 3 RKB SDN 024 Banjar XII. Oleh : CV. Tenber.
77. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman tamu acara test Darmasiswa Caltex Riau (DCR) tahun 2014. Oleh : CV. Arjuna Perkasa.
78. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku daftar nilai SMP/MTs 2600 Eks. Oleh : CV. Wahyu.
79. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Kubu. Oleh : CV. Wahyu.
80. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bangko. Oleh : CV. Wahyu.
81. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 Kepala SMP rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
82. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas IV SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
83. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas V SD rayon Bangko. Oleh : CV. Suka Makmur.
84. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Workshop Kurikulum 2013 guru kelas II SD rayon Bangko. Oleh : CV. Garuda Mas.
85. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.
87. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pembangunan 1 Rkb TK Permai Kep.Tangga Batu. Oleh : CV. Putri Permata.
88. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola Paud. Oleh : CV. Putri Permata.
89. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Pengelola TK. Oleh : CV. Putri Permata.
90. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian lintas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
91. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
92. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan CCTV. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
93. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan seragam olahraga lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
94. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian linmas. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
95. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pakaian melayu lengkap. Oleh : CV. Mitra Rezeki.
96. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Penimbunan 50m x 70m dan seminisasi 20m x 30m halaman SMP Persiapan Negeri 2 Pekanbaru. Oleh : CV. Enam Bersaudara.
97. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan mebeluer 3 RKB SDN 034 Teluk Mega. Oleh : CV. Defa Jaya.
98. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : CV. Defa Jaya.
99. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan : Pengadaan piala/hadiah kegiatan pelaksanaan lomba debat Bahasa Inggris tingkat SMA tingkat Kabupaten. Oleh : Defa Jaya.
100. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan kursi tunggu. Oleh : CV. Defa Jaya.
101. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan 20 unit kipas angin untuk kampus Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
102. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai takbir Idul Fitri 1434 H tahun 2014. Oleh : CV. Defa Jaya.
103. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan laptop 8 unit. Oleh : CV. Defa Jaya.
104. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan mebeleur. Oleh : CV. Defa Jaya.
105. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan pembuatan miniatur kegiatan pawai MTQ Rokan Hilir. Oleh : CV. Defa Jaya.
106. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Rantau Kopar. Oleh : CV. Defa Jaya.
107. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa Paud Kecamatan Bagan Sinembah. Oleh : CV. Defa Jaya.
108. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen – dokumen pencairan kegiatan : Pengadaan buku peraga siswa untuk siswa Paud Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Defa Jaya.
109. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01.17000.9/SPK – Disdik/MM/VIII/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 Pekerjaan : Pengadaan Makanan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru bantu Daerah untuk Tahun 2015 oleh : CV. Arjuna Perkasa.
110. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir dokumen-dokumen Pencairan Kegiatan : Pengadaan Makan dan Minuman Tamu Acara Perpanjangan Kontrak Guru Bantu Daerah 2015.
111. Uang Fee sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Setia Abadi untuk 4 (empat) Pengadaan langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Uang Fee Sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Defa Jaya untuk 12 (dua belas) Pengadaan langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2014.
113. Uang Fee sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Seribu Kubah untuk 5 (lima) Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun 2014.
114. Uang Fee sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima atas pemakaian nama perusahaan CV. Mitra Rezeki untuk 3 (tiga) Pengadaan Langsung pada Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir Tahun 2014.
115. Berita Acara Penyitaan tanggal 28 November 2016 :
 - a. Foto copy Bukti Slip Penyetoran dari Bank BRI dari Saudara kerekening HERI SUTRISNO sebesar Rp. 200.000.000,- dengan nomor rekening tujuan 0002-01-012906-50-5.
 - b. Foto copy Buku Tabungan atas nama JAFAR SIDIK di Bank Riau Kepri Nomor rekening : 113-27-00411.
 - c. Foto copy bukti SMS yang di foto copy Jafar Sidik atas SMS dari HERI SUTRISNO dengan nomor Handphone 085203854444.
 - d. Foto copy bukti SMS yang di foto copy Jafar Sidik atas SMS dari MISNAWATI dengan nomor Handphone 081372340015.
 - e. Foto copy Rekening Koran atas nama rekening JAFAR SIDIK di Bank Riau Kepri Cab. Bagansiapiapi No. Rekening 113-2-700411.
116. Uang Fee sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang di terima Setiawan (CV.Enam Bersaudara Mandiri).
117. Uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Misnawati, S.Pdi.

Barang Bukti dari angka 1 sampai dengan 117 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Heri Sutrisno.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr. tanggal 8 Juni 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017, dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Kamis 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 22 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga dan Memori banding ini telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2017 dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Juli 2017 Nomor: W4.U1/4122/HK/01.TPK/VII/2017 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr. hari Rabu tanggal 08 Juni 2017, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan memahami Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara Nomor Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Pbr, tanggal 08 Juni 2017, yang menyatakan Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama, adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan alat bukti lain yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara, maka Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga Pertimbangan Hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan bersifat balas dendam bagi pelaku kejahatan maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Pbr, tanggal 08 Juni 2017 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemindaan, maka dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



terhadap diri terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menilai pidana yang dijatuhkan telah pula sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Pbr, tanggal 08 Juni 2017 dengan argumen dan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- ❖ Menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan hukuman 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- Hukuman tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;-
- ❖ Menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai bahkan sengaja mengabaikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam requisitor Penuntut Umum;-
- ❖ Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak seluruh dalil-dalil Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan selanjutnya mohon agar Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan ada 2 (dua) hal pokok yang dimohonkan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, antara lain ;

1. Panuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-
2. Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Pbr, tanggal 08 Juni 2017 yang menyatakan Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** karena telah sesuai dengan kualitas perbuatan yang dilakukan dalam statusnya sebagai pegawai honorer pada Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak argumen dan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum maka dengan itu memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah argumen dan alasan dari Penuntut Umum sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** tidak ada keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, tanggal 08 Juni 2017 Maka majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah dianggap di pertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dinyatakan bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR



Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengambil keputusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 juncto. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding, Penuntut Umum;-
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, tanggal 08 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan agar Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.-
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh, Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Membebaskan kepada Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID** untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 14 September 2017** oleh **MULYANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Ad.Hoc. Tipikor **K.A. SYUKRI, S.H.,M.H.** dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor **H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **JAFAR SIDIK Bin KHALID**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

K.A. SYUKRI, S.H., M.H.

MULYANTO, S.H.,M.H

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti ;

Hj. ROSVIATI, S.H.